



SALINAN

WALI KOTA BANJAR  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR  
NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG  
LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 14 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 580);
15. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan, Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2009 Nomor 5 Seri E);
16. Peraturan Wali Kota Banjar Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar pada Pos Pelayanan Terpadu di Kota Banjar (Berita Daerah Kota Banjar Tahun 2015 Nomor 7 Seri E);

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
6. Lurah adalah pemimpin penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kelurahan selaku perangkat kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Wali Kota untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Camat.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah Kota yang dipimpin oleh Camat.
8. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
9. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
10. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
12. Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat LKD/LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra Pemerintah Desa/Kelurahan, untuk ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat.

13. Rukun Warga yang selanjutnya disingkat RW adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
14. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat di RT setempat di wilayah kerjanya dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
15. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah lembaga kemasyarakatan yang memberdayakan wanita untuk turut berpartisipasi dalam pembangunan Desa/Kelurahan.
16. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan oenggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.
17. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
18. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disingkat Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar dan sosial dasar lainnya untuk mempercepat penurunan angka kematian Ibu dan Bayi serta penurunan angka kesakitan dan kematian dalam upaya peningkatan indeks pembangunan manusia.
19. Kelompok Kerja Operasional Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Pokjnal Posyandu adalah kelompok kerja yang tugas dan fungsinya mempunyai keterkaitan dalam pembinaan penyelenggaraan/pengelolaan Posyandu yang berkedudukan di Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan.
20. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat LPM adalah lembaga kemasyarakatan yang dibentuk atas prakarsa masyarakat untuk membantu Pemerintah Desa/Kelurahan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan serta menumbuhkembangkan swadaya masyarakat dalam pembangunan;
21. Pembentukan adalah pemberian status suatu kelompok penduduk sebagai lembaga kemasyarakatan di Desa/Kelurahan.
22. Pemekaran adalah kegiatan membagi kelembagaan menjadi dua atau lebih.
23. Penggabungan adalah penyatuan kelembagaan RT dan/atau RW ke dalam kelembagaan RT dan/atau RW lain yang bersandingan.

24. Panitia adalah Panitia Pemilihan yang dibentuk oleh masyarakat yang bertugas sebagai pelaksana pembentukan lembaga kemasyarakatan Desa/Kelurahan.
25. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring, pengawasan umum, dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.
26. Ketua LKD/LKK antar waktu adalah ketua LKD/LKK yang dipilih untuk menggantikan dan meneruskan sisa masa jabatan ketua LKD/LKK yang berhenti/ diberhentikan.
27. Masyarakat adalah masyarakat Desa/Kelurahan setempat dan/atau masyarakat Desa/Kelurahan sekitar lainnya.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dari diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam pembentukan dan pelaksanaan LKD/LKK di Daerah Kota.
- (2) Tujuan diterbitkannya Peraturan Wali Kota ini adalah:
  - a. mengoptimalkan fungsi LKD/LKK sebagai mitra pemerintah Desa/Kelurahan dalam meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan Desa/Kelurahan;
  - b. mendayagunakan LKD/LKK dalam proses pembangunan Desa/Kelurahan; dan
  - c. menjamin kelancaran pelayanan penyelenggaraan pemerintahan Desa/Kelurahan.

## BAB III

### LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA/KELURAHAN

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

#### Pasal 3

- (1) LKD/LKK dibentuk atas prakarsa pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat.
- (2) Pembentukan LKD/LKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memenuhi persyaratan:
  - a. berasaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b. berkedudukan di Desa/Kelurahan setempat;
  - c. keberadaannya bermanfaat dan dibutuhkan masyarakat;

- d. memiliki kepengurusan yang tetap;
  - e. memiliki sekretariat yang bersifat tetap; dan
  - f. tidak berafiliasi kepada partai politik.
- (3) Pembentukan LKD/LKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Keputusan Kepala Desa untuk pemerintah Desa dan Keputusan Lurah untuk Kelurahan.

## Bagian Kedua Tugas dan Fungsi LKD/LKK

### Pasal 4

- (1) LKD/LKK bertugas:
- a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
  - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
  - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, LKD/LKK mengusulkan program dan kegiatan kepada pemerintah Desa/Kelurahan.
- (3) Dalam hal LKD/LKK mengusulkan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
- (4) Dalam melaksanakan tugas, LKD/LKK memiliki fungsi:
- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
  - b. menanamkan dan memupuk persatuan dan kesatuan masyarakat;
  - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan pemerintah Desa/Kelurahan kepada masyarakat;
  - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
  - f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
  - g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

## BAB IV JENIS LKD/LKK

### Pasal 5

- (1) Jenis LKD/LKK paling sedikit terdiri dari:
- a. RT;
  - b. RW;
  - c. PKK;

- d. Karang Taruna;
  - e. Posyandu; dan
  - f. LPM.
- (2) Pemerintah Desa/Kelurahan dan masyarakat dapat membentuk LKD/LKK selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan.

#### Pasal 6

- (1) RT dan RW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a dan huruf b, bertugas:
- a. membantu Kepala Desa/Lurah dalam pelayanan bidang Pemerintahan;
  - b. membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyediakan data kependudukan dan perizinan; dan
  - c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) PKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam melaksanakan pemberdayaan kesejahteraan keluarga.
- (3) Karang Taruna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam menanggulangi masalah kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat.
- (5) LPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, bertugas membantu Kepala Desa/Lurah dalam menyerap aspirasi masyarakat terkait perencanaan pembangunan Desa/Kelurahan dan menggerakkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dengan swadaya gotong royong.

### BAB V

#### KEPENGURUSAN DAN MASA BAKTI LKD/LKK

##### Bagian Kesatu

##### Kepengurusan

#### Pasal 7

- (1) Pengurus LKD/LKK terdiri atas:
- a. Ketua;
  - b. Sekretaris;
  - c. Bendahara; dan
  - d. Seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (2) Persyaratan untuk menjadi pengurus LKD/LKK adalah sebagai berikut :
- a. Warga Negara Republik Indonesia;
  - b. merupakan penduduk setempat yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga serta menetap di wilayah setempat paling sedikit 6 (enam) bulan berturut-turut;
  - c. mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian sosial kepada masyarakat;
  - d. berkelakuan baik serta sehat jasmani dan rohani;
  - e. berusia minimal 17 (tujuh belas) tahun untuk Karang Taruna dan 20 (dua puluh) tahun untuk LKD/LKK lainnya atau sudah menikah;
  - f. berpendidikan serendah-rendahnya :
    1. Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau yang sederajat untuk pengurus RT, RW, PKK dan Posyandu; dan
    2. Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau yang sederajat untuk pengurus LPM dan Karang Taruna.
  - g. tidak merangkap jabatan sebagai pengurus LKD/LKK lainnya yang dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup;
  - h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
  - i. bukan merupakan anggota Partai Politik yang ditandai dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota Partai Politik dan dibuktikan dengan Surat Pernyataan bermeterai cukup.
- (3) Setiap warga masyarakat mempunyai hak yang sama untuk menjadi pengurus LKD/LKK.

## Bagian Kedua Masa Bakti

### Pasal 8

- (1) Masa bakti pengurus LKD/LKK yaitu selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan.
- (2) Ketua LKD/LKK hanya dapat menjabat paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.
- (3) Pengurus LKD/LKK dapat diberhentikan apabila sudah tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Dalam hal pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) terbukti sebagai anggota Partai Politik yang ditandai dengan kepemilikan Kartu Tanda Anggota (KTA) maka Kepala Desa/Lurah memberhentikan pengurus LKD/LKK setelah mendapat rekomendasi dari Camat.



## BAB VI

### RT

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan

##### Pasal 9

- (1) Di tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk beberapa RT sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk pemerintah Desa dan Keputusan Lurah untuk Kelurahan setelah mendapat rekomendasi dari Wali Kota.
- (2) Pembentukan RT dapat berupa :
  - a. pemekaran;
  - b. penghapusan; dan
  - c. penggabungan beberapa RT atau bagian RT yang bersandingan.
- (3) Pemekaran, penghapusan atau penggabungan RT dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.
- (4) Pembentukan RT dilakukan atas prakarsa masyarakat melalui musyawarah RT yang dipimpin oleh ketua RW setelah dikonsultasikan kepada Camat melalui Kepala Desa/Lurah.
- (5) Musyawarah RT sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah kepala keluarga.
- (6) Hasil musyawarah RT dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.
- (7) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### Bagian Kedua

#### Jumlah Kepala Keluarga RT

##### Pasal 10

- (1) Setiap RT paling sedikit terdiri dari 40 (empat puluh) Kepala Keluarga untuk Desa, dan paling sedikit 50 (lima puluh) Kepala Keluarga untuk Kelurahan, dan paling banyak 80 (delapan puluh) Kepala Keluarga untuk Desa, dan paling banyak 100 (seratus) Kepala Keluarga untuk Kelurahan.
- (2) Bagi penduduk yang bertempat tinggal di daerah kompleks, asrama, rumah susun atau yang sejenis dapat dibentuk RT tersendiri.
- (3) Jumlah Kepala Keluarga pada RT baru hasil pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat disesuaikan dengan kebutuhan setempat.

Bagian Ketiga  
Susunan dan Kedudukan

Pasal 11

- (1) Susunan Pengurus RT terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) RT merupakan mitra kerja yang kedudukannya berada di bawah dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah melalui RW.
- (3) Ketua RT menunjuk sekretaris dan bendahara sedangkan seksi-seksi disusun bersama antara ketua RT dengan sekretaris dan bendahara disesuaikan dengan kebutuhan berdasarkan musyawarah.
- (4) Pengurus RT melaporkan pertanggung jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya dalam musyawarah RT dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. laporan pertanggungjawaban tahunan; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan.
- (5) Pengurus RT dapat melaksanakan rapat kerja sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Keempat  
Tugas Pengurus RT

Pasal 12

- (1) Ketua RT mempunyai tugas :
  - a. memimpin warga untuk mewujudkan kerukunan antar tetangga;
  - b. membantu pemutakhiran data kependudukan dan data profil di lingkungan RT;
  - c. menyampaikan laporan akhir bulan data kependudukan wilayah RT kepada Kepala Desa/Lurah melalui ketua RW;
  - d. menerima dan menyampaikan aspirasi warga dalam bidang pembangunan; dan
  - e. memberikan pelayanan administrasi kepada warga.
- (2) Sekretaris RT mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi RT;
  - b. mengadministrasikan pelaporan kegiatan dan data;
  - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada ketua RT; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua RT.

- (3) Bendahara RT mempunyai tugas :
- a. menatausahakan pembukuan, pelaporan dan penyimpanan keuangan RT; dan
  - b. menatausahakan dana hasil swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan.
- (4) Seksi-Seksi RT mempunyai tugas :
- a. melaksanakan, membina dan mengoordinir kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas seksinya masing-masing;
  - b. mengadministrasikan hasil kegiatan;
  - c. menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada ketua RT; dan
  - d. melaksanakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh ketua RT.

## Bagian Kelima

### Kepanitiaan dan Pemilihan Ketua RT

#### Pasal 13

- (1) Musyawarah pemilihan ketua RT dapat dilaksanakan dengan tahapan yang sederhana yaitu dengan musyawarah untuk mufakat dari Kepala Keluarga setempat sebagai peserta.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, ketua RT mengirimkan surat kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan kepada Ketua RW tentang berakhirnya masa bakti pengurus RT.
- (3) Kepala Desa/Lurah memerintahkan ketua RW bersama pengurus RT dan tokoh masyarakat setempat mengadakan musyawarah pembentukan panitia pemilihan ketua RT dan dituangkan dalam berita acara pembentukan panitia pemilihan ketua RT.
- (4) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, ketua RT menyelenggarakan musyawarah tingkat RT dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dengan mengundang ketua RW.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Susunan panitia pemilihan ketua RT terdiri dari:
  - a. penanggung jawab : ketua RW
  - b. ketua : tokoh masyarakat
  - c. sekretaris : tokoh masyarakat
  - d. anggota : sesuai kebutuhan
- (7) Tugas panitia pemilihan ketua RT antara lain:
  - a. membuat jadwal dan tahapan pemilihan ketua RT;
  - b. menyusun tata tertib pemilihan ketua RT;
  - c. mengumumkan informasi pemilihan ketua RT kepada masyarakat;
  - d. membuka dan menerima pendaftaran;

- e. menerima, meneliti, menyeleksi berkas persyaratan bakal calon;
- f. menetapkan calon ketua RT;
- g. melaksanakan musyawarah pemilihan ketua RT; dan
- h. menyusun berita acara dan melaporkan hasil musyawarah.

#### Pasal 14

- (1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan dengan mengundang seluruh Kepala Keluarga di wilayah RT setempat sebagai peserta musyawarah.
- (2) Musyawarah dilaksanakan apabila dihadiri oleh peserta musyawarah paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari peserta musyawarah yang diundang.
- (3) Jika kehadiran peserta musyawarah tidak mencapai kuorum maka musyawarah tetap dilanjutkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir setelah disepakati oleh peserta musyawarah.
- (4) Peserta musyawarah yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh anggota keluarga inti lainnya yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.
- (5) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) tidak dapat dicapai, maka proses pemilihan dapat dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (6) Dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penentuan ketua RT terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari para calon dan dituangkan dalam berita acara hasil musyawarah.
- (7) Ketua RT terpilih menunjuk sekretaris dan bendahara sedangkan seksi-seksi disusun oleh ketua RT terpilih bersama sekretaris dan bendahara yang dituangkan dalam berita acara pembentukan pengurus.
- (8) Berita acara hasil musyawarah pemungutan dan penghitungan perolehan suara ditandatangani oleh panitia, para calon dan Ketua RW serta disampaikan oleh ketua panitia kepada Kepala Desa/Lurah dengan surat pengantar dari ketua RW paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pemilihan.
- (9) Kepala Desa/Lurah menerbitkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang penetapan pengurus RT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berita acara musyawarah pemilihan.
- (10) Keputusan pengangkatan pengurus RT disampaikan sekaligus pada acara pelantikan pengurus RT paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterbitkannya Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (11) Pengurus RT dilantik oleh Kepala Desa/Lurah.

Bagian Keenam  
Pemberhentian Pengurus RT

Pasal 15

- (1) Pengurus RT berhenti atau diberhentikan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan karena:
    1. pindah tempat domisili;
    2. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi;
    3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
    4. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
    5. melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian pengurus RT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas :
  - a. pemberhentian ketua RT; dan
  - b. pemberhentian anggota pengurus RT.
- (3) Pemberhentian ketua RT ditindaklanjuti dengan pengangkatan ketua sementara RT oleh Kepala Desa/Lurah atas usulan ketua RW berdasarkan hasil musyawarah RT yang dituangkan dalam berita acara.
- (4) Ketua sementara RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari pengurus RT atau tokoh masyarakat setempat.
- (5) Ketua sementara RT berkewajiban melaksanakan tugas-tugas ketua RT serta mempersiapkan pemilihan ketua RT antar waktu.
- (6) Ketua RT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelesaikan sisa masa bakti ketua RT yang berhenti.
- (7) Tata cara pemilihan ketua RT antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 13 dan Pasal 14.
- (8) Ketua sementara RT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan terpilihnya ketua RT antar waktu.
- (9) Penggantian pengurus RT selain Ketua dilakukan melalui musyawarah pengurus RT dan tokoh masyarakat dengan ketua RW dan dituangkan dalam berita acara.
- (10) Berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (9) beserta surat pengantar dari ketua RW disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (11) Dalam hal sisa masa bakti ketua RT kurang dari 1 (satu) tahun, maka Sekretaris RT merangkap mengisi kekosongan jabatan ketua RT sampai dengan masa bakti kepengurusan berakhir.

- (12) Setiap berakhir masa bakti pengurus RT atau terjadi pemberhentian/ pergantian pengurus wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui musyawarah RT.

Bagian Ketujuh  
Musyawarah RT

Pasal 16

- (1) Musyawarah RT merupakan forum tertinggi dalam menentukan keputusan di tingkat RT.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda antara lain:
  - a. memilih dan memberhentikan pengurus;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja;
  - c. membantu memecahkan permasalahan bertetangga dan bermasyarakat; dan
  - d. menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus.
- (3) Musyawarah RT dilaksanakan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah RT disepakati berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak serta dituangkan dalam berita acara.

BAB VII

RW

Bagian Kesatu  
Pembentukan RW

Pasal 17

- (1) Di tingkat Desa/Kelurahan dapat dibentuk beberapa RW sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk pemerintah Desa dan Keputusan Lurah untuk Kelurahan setelah mendapat rekomendasi dari Wali Kota.
- (2) Pembentukan RW dapat berupa :
  - a. pemekaran;
  - b. penghapusan; dan
  - c. penggabungan RW.
- (3) Pemekaran, penghapusan atau penggabungan RW dilakukan dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat.

- (4) Pemekaran, penghapusan atau penggabungan RW dilaksanakan melalui musyawarah RW yang dipimpin oleh Kepala Desa/Lurah setelah dikonsultasikan kepada Camat.
- (5) Musyawarah RW sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dinyatakan sah apabila dihadiri dan ditandatangani paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pengurus RW, pengurus RT, tokoh masyarakat dan/atau delegasi yang dipilih dari masing-masing RT di lingkungan setempat.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan oleh Kepala Desa/Lurah kepada Camat untuk selanjutnya disampaikan kepada Wali Kota untuk mendapat persetujuan.
- (7) Persetujuan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (6) sebagai dasar penetapan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (8) Setiap RW paling sedikit terdiri dari 4 (empat) RT dan paling banyak 8 (delapan) RT dalam satu cakupan wilayah tertentu.

## Bagian Kedua

### Susunan dan Kedudukan

#### Pasal 18

- (1) Susunan pengurus RW terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi-seksi yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) RW merupakan mitra kerja Kepala Desa/Lurah yang kedudukan organisasinya berada di bawah dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pengurus RW sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Ketua RW dipilih secara musyawarah oleh pengurus RT, tokoh masyarakat, dan/atau delegasi yang dipilih dari masing-masing RT di lingkungan setempat.
- (5) Sekretaris dan bendahara ditunjuk oleh Ketua RW.
- (6) Seksi-seksi disusun ketua RW bersama dengan sekretaris dan bendahara.
- (7) Pengurus RW melaporkan pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya dalam musyawarah RW dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan pertanggungjawaban tahunan; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan RW.
- (8) Pengurus RW dapat melaksanakan rapat kerja sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Ketiga  
Tugas Pengurus RW

Pasal 19

- (1) Ketua RW mempunyai tugas:
  - a. memimpin dan membina warga untuk mewujudkan kerukunan antar warga;
  - b. menampung aspirasi, menyusun rencana pembangunan partisipatif serta mengoptimalkan swadaya dan gotong royong masyarakat;
  - c. membantu memfasilitasi pendaftaran penduduk di wilayahnya;
  - d. menyampaikan laporan mutasi penduduk kepada Kepala Desa/Lurah;
  - e. menyampaikan laporan pengelolaan keuangan RW yang bersumber dari pemerintah dan masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah dan masyarakat setiap Triwulan; dan
  - f. memberikan pelayanan administrasi kepada warga.
- (2) Sekretaris RW mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan pelayanan administrasi RW;
  - b. mengadministrasikan pelaporan dan data yang disampaikan oleh masing-masing seksi;
  - c. memberikan saran, pendapat dan pertimbangan kepada ketua RW; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua RW.
- (3) Bendahara RW mempunyai tugas:
  - a. menatausahakan pembukuan, pelaporan dan penyimpanan keuangan RW; dan
  - b. menatausahakan dana hasil swadaya dan gotong royong masyarakat dalam pembangunan.
- (4) Seksi pada RW mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan, membina dan mengkoordinir kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas seksinya masing-masing;
  - b. mengadministrasikan hasil kegiatan;
  - c. menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada ketua RW; dan
  - d. melaksanakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh ketua RW.



Bagian Keempat  
Kepanitiaan dan Pemilihan Ketua RW

Pasal 20

- (1) Musyawarah pemilihan ketua RW dilaksanakan dengan tahapan yang sederhana yaitu dengan musyawarah untuk mufakat.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, Ketua RW memberitahukan Kepala Desa/Lurah tentang berakhirnya masa bakti pengurus RW.
- (3) Ketua RW paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti menyelenggarakan rapat musyawarah RW untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan mengundang Kepala Desa/Lurah.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Desa/Lurah memerintahkan ketua RW dan tokoh masyarakat untuk menyelenggarakan musyawarah pembentukan panitia pemilihan ketua RW yang dituangkan dalam berita acara.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan Ketua RW terdiri dari :
  - a. penanggung jawab : Kepala Desa/Lurah
  - b. ketua : tokoh masyarakat
  - c. sekretaris : tokoh masyarakat
  - d. anggota : sesuai kebutuhan
- (7) Tugas panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
  - a. membuat jadwal dan tahapan pemilihan ketua RW;
  - b. menyusun tata tertib pemilihan ketua RW;
  - c. mengumumkan informasi pemilihan ketua RW kepada masyarakat;
  - d. membuka dan menerima pendaftaran;
  - e. menerima, meneliti, menyeleksi berkas persyaratan bakal calon;
  - f. menetapkan calon ketua RW;
  - g. melaksanakan musyawarah pemilihan ketua RW; dan
  - h. menyusun berita acara dan melaporkan hasil musyawarah.

Pasal 21

- (1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan dengan mengundang pengurus RT, tokoh masyarakat, dan/atau delegasi yang dipilih dari masing-masing RT di lingkungan setempat sebagai peserta musyawarah.

- (2) Musyawarah pemilihan dilaksanakan apabila dihadiri oleh peserta musyawarah paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari peserta musyawarah yang diundang.
- (3) Jika kehadiran peserta musyawarah tidak mencapai kuorum maka musyawarah tetap dilanjutkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir setelah disepakati oleh peserta musyawarah.
- (4) Dalam hal proses pelaksanaan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) tidak tercapai maka proses pemilihan dapat dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
- (5) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) penentuan ketua terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari para calon dan dituangkan dalam berita acara.
- (6) Sekretaris dan bendahara ditunjuk oleh ketua RW terpilih sedangkan seksi-seksi disusun oleh ketua RW terpilih bersama sekretaris dan bendahara yang dituangkan dalam berita acara pembentukan pengurus.
- (7) Berita acara pemungutan dan penghitungan perolehan suara, sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditandatangani oleh panitia, para calon dan disampaikan oleh ketua panitia kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pemilihan.
- (8) Kepala Desa/Lurah menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang penetapan Pengurus RW paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6).
- (9) Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan pada acara pelantikan pengurus RW paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (10) Pengurus RW dilantik oleh Kepala Desa/Lurah.

#### Bagian Kelima

#### Pemberhentian Pengurus RW

#### Pasal 22

- (1) Pengurus RW berhenti atau diberhentikan karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan, karena:
    1. pindah tempat domisili;
    2. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi;
    3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
    4. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
    5. melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

- (2) Pemberhentian pengurus RW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
  - a. pemberhentian ketua RW; dan
  - b. pemberhentian anggota pengurus RW.
- (3) Pemberhentian ketua RW ditindaklanjuti dengan pengangkatan ketua sementara RW oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan usulan hasil musyawarah yang dihadiri oleh Pengurus RW, Ketua RT, serta tokoh masyarakat, dan dituangkan dalam berita acara.
- (4) Ketua sementara RW sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari pengurus RW atau tokoh masyarakat setempat.
- (5) Ketua sementara RW berkewajiban melaksanakan tugas-tugas ketua RW serta mempersiapkan pemilihan ketua RW antar waktu.
- (6) Ketua RW antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menyelesaikan sisa masa bakti ketua RW yang berhenti.
- (7) Tata cara pemilihan ketua RW antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 dan Pasal 21 Peraturan Wali Kota.
- (8) Ketua sementara RW ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan terpilihnya ketua RW antar waktu.
- (9) Penggantian pengurus RW selain Ketua dilakukan melalui musyawarah pengurus RW lainnya dengan tokoh masyarakat dan dituangkan dalam berita acara.
- (10) Berita acara hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (9) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (11) Dalam hal sisa masa bakti ketua RW kurang dari 1 (satu) tahun, maka sekretaris RW merangkap mengisi kekosongan jabatan ketua RW sampai dengan masa bakti kepengurusan berakhir.
- (12) Setiap berakhir masa bakti pengurus RW atau terjadi pemberhentian/pergantian, pengurus wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat melalui musyawarah tingkat RW.

Bagian Keenam  
Musyawarah RW

Pasal 23

- (1) Musyawarah RW merupakan forum tertinggi dalam menentukan keputusan di tingkat RW.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan agenda antara lain :
  - a. memilih dan memberhentikan pengurus;
  - b. menentukan dan merumuskan program kerja;

- c. membantu memecahkan permasalahan warga dan masyarakat; dan
  - d. menerima dan menyetujui laporan pertanggungjawaban yang dibuat oleh pengurus.
- (3) Musyawarah RW dilaksanakan minimal setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sesuai kebutuhan.
- (4) Setiap keputusan yang ditetapkan dalam musyawarah RW disepakati berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak serta dituangkan dalam berita acara.

## BAB VIII

### LPM

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Kedudukan

#### Pasal 24

- (1) LPM merupakan wadah prakarsa masyarakat dalam pembangunan, kesejahteraan dan perekonomian di Desa/Kelurahan yang dibentuk berdasarkan musyawarah dan mufakat antara tokoh masyarakat Desa/Kelurahan dan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya yang difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.
- (2) LPM adalah mitra kerja yang kedudukan organisasinya berada di bawah dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah dengan wilayah kerja sesuai dengan batas wilayah geografis Desa/Kelurahan.
- (3) Keputusan musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya diusulkan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

#### Bagian Kedua

#### Tugas dan Fungsi

#### Pasal 25

- (1) LPM mempunyai tugas:
- a. menampung dan menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat secara partisipatif;
  - b. menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya masyarakat;
  - c. memantau pelaksanaan pembangunan yang dibiayai oleh swadaya gotong royong masyarakat dan/atau bantuan Pemerintah; dan
  - d. menumbuhkembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

- (2) Dalam melaksanakan tugasnya LPM mempunyai fungsi:
- a. penampung dan penyalur aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
  - b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
  - d. penyusunan rencana dan pelaksanaan pembangunan serta pelestarian dan pengembangan hasil pembangunan secara partisipatif;
  - e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
  - f. penggali, pendayaguna dan pengembangan potensi sumber daya alam serta lingkungan hidup; dan
  - g. pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah Desa/Kelurahan dengan masyarakat.

### Bagian Ketiga Kepengurusan LPM

#### Pasal 26

- (1) Pengurus LPM terdiri dari:
- a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. bidang-bidang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (2) Setiap warga mempunyai hak yang sama untuk mencalonkan atau dicalonkan sebagai pengurus LPM sepanjang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2).
- (3) Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan forum musyawarah tingkat Desa/Kelurahan dengan mengundang pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya dan tokoh masyarakat dengan agenda pemilihan ketua LPM.
- (4) Sekretaris dan bendahara LPM dipilih oleh ketua terpilih.
- (5) Bidang-bidang disusun bersama oleh ketua, sekretaris dan bendahara.
- (6) Pengurus LPM melaporkan pertanggung jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. laporan pertanggungjawaban tahunan; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan LPM.
- (7) Ketua LPM dapat melaksanakan rapat kerja sesuai dengan kebutuhannya.

Bagian Keempat  
Tugas Pengurus LPM

Pasal 27

- (1) Ketua LPM mempunyai tugas :
  - a. memimpin dan mengarahkan kegiatan kelembagaan yang bertujuan pada optimalisasi partisipasi dan pemberdayaan masyarakat;
  - b. menampung dan menyusun rencana pembangunan partisipatif serta memotivasi swadaya gotong royong masyarakat di tingkat Desa/Kelurahan;
  - c. memimpin pelaksanaan pembangunan dan pelestarian serta pengembangan hasil pembangunan di tingkat Desa/Kelurahan;
  - d. melakukan koordinasi dan sinkronisasi program dengan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya; dan
  - e. menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah untuk dilakukan verifikasi setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Sekretaris LPM mempunyai tugas :
  - a. mengadministrasikan laporan/data dari bidang untuk dilaporkan kepada ketua LPM;
  - b. memberikan saran dan pendapat kepada ketua LPM; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua LPM.
- (3) Bendahara LPM mempunyai tugas :
  - a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan, penerimaan keuangan dan pengeluaran keuangan;
  - b. mencatat uang hasil swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua LPM.
- (4) Tugas masing-masing bidang adalah:
  - a. melaksanakan, membina dan mengoordinir kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas bidang masing-masing;
  - b. mengadministrasikan hasil kegiatan dibidangnya;
  - c. menyampaikan usul, saran dan pendapat dalam musyawarah kepada ketua LPM;
  - d. mengadakan koordinasi, komunikasi dan sinkronisasi program dengan pengurus lainnya; dan
  - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua LPM.
- (5) Ketua LPM menyusun uraian tugas bidang.

- (6) Program dan kegiatan LPM yang direncanakan dan dilaksanakan harus bersinergi dengan program dan kegiatan yang ada di Desa/Kelurahan dan lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (7) Laporan keuangan LPM yang diverifikasi Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menjadi bahan untuk pertanggungjawaban Pengurus pada musyawarah tahunan LPM.

Bagian Kelima  
Kepanitiaan dan Pemilihan Ketua LPM

Pasal 28

- (1) Penyelenggaraan pemilihan ketua LPM dilakukan oleh panitia pemilihan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti ketua LPM memberitahukan kepada Kepala Desa/Lurah tentang pemberitahuan akhir masa jabatan pengurus LPM.
- (3) Ketua LPM lama paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti menyelenggarakan rapat musyawarah bersama Ketua lembaga kemasyarakatan lainnya dan tokoh masyarakat dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban dengan mengundang Kepala Desa/Lurah.
- (4) Berdasarkan surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa/Lurah menyelenggarakan musyawarah pembentukan panitia pemilihan ketua LPM dengan mengundang pengurus LPM, tokoh masyarakat dan ketua Lembaga kemasyarakatan lainnya.
- (5) Kepala Desa/Lurah menetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang panitia pemilihan ketua LPM dengan masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Susunan Panitia Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. penanggung jawab : Kepala Desa/Lurah
  - b. ketua : tokoh masyarakat
  - c. sekretaris : tokoh masyarakat
  - d. anggota : sesuai dengan kebutuhan
- (7) Panitia pemilihan mempunyai tugas sebagai berikut :
  - a. menyusun jadwal dan tahapan pemilihan ketua LPM;
  - b. menyusun tata tertib pemilihan ketua LPM;
  - c. mengumumkan informasi pemilihan ketua LPM kepada masyarakat;
  - d. membuka dan menerima pendaftaran;
  - e. menerima, meneliti, menyeleksi berkas persyaratan bakal calon;
  - f. menetapkan calon ketua LPM;

- g. menyelenggarakan musyawarah pemilihan ketua LPM; dan
- h. menyusun berita acara dan melaporkan hasil musyawarah.

#### Pasal 29

- (1) Penyelenggaraan musyawarah pemilihan ketua LPM selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal diterbitkannya keputusan pembentukan panitia.
- (2) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mengagendakan:
  - a. pembacaan tata tertib;
  - b. mekanisme musyawarah mufakat; dan
  - c. keputusan hasil musyawarah.

#### Bagian Keenam

#### Musyawarah Pemilihan Ketua LPM

#### Pasal 30

- (1) Peserta musyawarah pemilihan ketua LPM adalah tokoh masyarakat dan perwakilan pengurus LKD/LKK.
- (2) Peserta musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. perwakilan tokoh masyarakat sebanyak 3 (tiga) orang;
  - b. ketua RW;
  - c. pengurus LPM;
  - d. perwakilan ketua RT masing-masing RW sebanyak 2 (dua) orang;
  - e. pengurus TP PKK Desa/Kelurahan sebanyak 2 (dua) orang;
  - f. perwakilan pengurus Posyandu sebanyak 2 (dua) orang; dan
  - g. perwakilan pengurus Karang Taruna sebanyak 2 (dua) orang.
- (3) Panitia pemilihan ketua LPM menetapkan tata tertib pemilihan sebagai berikut :
  - a. waktu pelaksanaan musyawarah;
  - b. tempat pelaksanaan musyawarah;
  - c. jumlah peserta musyawarah;
  - d. tata cara pemilihan;
  - e. pemberitahuan kelengkapan persyaratan calon ketua LPM baik calon ketua LPM yang memenuhi persyaratan untuk mengikuti proses pemilihan maupun bagi calon ketua LPM yang tidak memenuhi persyaratan/gagal untuk mengikuti pemilihan; dan
  - f. penyampaian visi dan misi calon ketua LPM.



### Pasal 31

- (1) Mekanisme musyawarah pemilihan ketua LPM dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. pemeriksaan daftar hadir peserta musyawarah oleh panitia untuk disampaikan kepada ketua panitia;
  - b. ketua panitia membuka secara resmi dan membacakan tata tertib pelaksanaan musyawarah;
  - c. musyawarah dilaksanakan apabila dihadiri oleh peserta musyawarah paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari peserta musyawarah yang diundang; dan
  - d. jika kehadiran peserta musyawarah tidak mencapai kuorum maka musyawarah tetap dilanjutkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir setelah disepakati oleh peserta musyawarah.
- (2) Keputusan musyawarah diambil dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (3) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka pemilihan dapat dilaksanakan dengan pemungutan suara.
- (4) Calon ketua LPM dengan perolehan suara terbanyak dinyatakan sebagai ketua LPM Terpilih.
- (5) Ketua LPM terpilih menunjuk sekretaris dan bendahara sedangkan bidang-bidang disusun bersama oleh ketua LPM terpilih dengan sekretaris dan bendahara yang dituangkan dalam berita acara pembentukan pengurus.
- (6) Penyusunan kepengurusan harus memperhatikan aspek keterwakilan masyarakat dalam wilayah Desa/kelurahan, ketokohan dan keterwakilan perempuan.
- (7) Hasil musyawarah dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh panitia dan para calon serta disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah paling lama 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pemilihan.
- (8) Kepala Desa/Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pengurus LPM.
- (9) Pengurus LPM dilantik oleh Kepala Desa/Lurah.

### Bagian Ketujuh

#### Pemberhentian dan Penggantian Pengurus LPM

### Pasal 32

- (1) Pengurus LPM berhenti atau diberhentikan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan, karena:
    1. pindah tempat domisili;

2. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi;
  3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
  4. melakukan perbuatan tercela; dan/ atau
  5. melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian pengurus LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
    - a. pemberhentian ketua LPM; dan
    - b. pemberhentian anggota pengurus LPM.
  - (3) Pemberhentian ketua LPM ditindaklanjuti dengan pengangkatan ketua sementara LPM oleh Kepala Desa/Lurah, berdasarkan hasil musyawarah antara Kepala Desa/Lurah dengan pengurus LPM, tokoh masyarakat dan ketua lembaga kemasyarakatan lainnya.
  - (4) Musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara.
  - (5) Ketua sementara LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berasal dari pengurus LPM atau tokoh masyarakat Desa/Kelurahan.
  - (6) Kepala Desa/Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang ketua sementara LPM.
  - (7) Ketua sementara LPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berkewajiban melaksanakan tugas-tugas ketua LPM serta mempersiapkan pemilihan ketua LPM antar waktu.
  - (8) Proses pemilihan ketua LPM antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 28, Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31.
  - (9) Ketua LPM antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menyelesaikan sisa masa bakti ketua LPM yang berhenti dan tidak diperkenankan untuk mengubah susunan kepengurusan yang sudah ditetapkan.
  - (10) Penggantian pengurus LPM selain ketua dilakukan melalui musyawarah pengurus LPM dengan tokoh masyarakat dan Kepala Desa/Lurah yang dituangkan dalam berita acara.
  - (11) Berita acara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (10) disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah menerima berita acara musyawarah.
  - (12) Dalam hal sisa masa bakti ketua LPM kurang dari 1 (satu) tahun, maka sekretaris LPM merangkap mengisi kekosongan jabatan ketua LPM sampai dengan masa bakti kepengurusan berakhir.

- (13) Pengurus LPM berkewajiban mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat dalam forum musyawarah tingkat Desa/Kelurahan yang diikuti oleh tokoh masyarakat dengan pengurus lembaga kemasyarakatan lainnya.

## BAB IX

### PKK

#### Bagian Kesatu

#### Pembentukan dan Kepengurusan PKK

#### Pasal 33

- (1) Kepala Desa/Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK membentuk kepengurusan TP PKK Desa/Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Lurah dalam mempercepat pemberdayaan masyarakat melalui gerakan PKK dapat membentuk Kelompok PKK Lingkungan/Dusun, RW, RT dan Kelompok Dasa Wisma sesuai kondisi wilayah masing-masing.
- (3) Pembentukan kelompok PKK di Desa/Kelurahan dilakukan oleh prakarsa masyarakat melalui musyawarah yang dipimpin oleh Ketua TP PKK Desa/Kelurahan setelah dikonsultasikan kepada Kepala Desa/Lurah.
- (4) Kepala Desa/Lurah selaku pembina PKK di Desa/Kelurahan memberikan fasilitasi dalam penyelenggaraan program dan kegiatan PKK di wilayahnya.
- (5) Kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) yang terdiri dari :
  - a. Ketua dijabat istri/suami Kepala Desa/Lurah;
  - b. Wakil Ketua dijabat istri/suami Sekretaris Desa/Sekretaris Kelurahan;
  - c. Sekretaris;
  - d. Bendahara; dan
  - e. Kelompok Kerja I, Kelompok Kerja II, Kelompok Kerja III, dan Kelompok Kerja IV.
- (6) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf e terdiri atas :
  - a. Kelompok Kerja I, sebagai pengelola program :
    - 1) Penghayatan dan pengamalan Pancasila; dan
    - 2) Gotong royong.
  - b. Kelompok Kerja II, sebagai pengelola program :
    - 1) Pendidikan dan pelatihan keterampilan; dan
    - 2) Pengembangan kehidupan berkoperasi.
  - c. Kelompok Kerja III, sebagai pengelola program :
    - 1) Pangan; dan
    - 2) Sandang

- d. Kelompok Kerja IV, sebagai pengelola proram :
- 1) Kesehatan;
  - 2) Kelestarian lingkungan hidup; dan
  - 3) Perencanaan sehat.
- (7) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terdiri atas :
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris; dan
  - d. Anggota.
- (8) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan ditetapkan dan dilantik oleh Ketua TP PKK Kecamatan dan dikukuhkan oleh Kepala Desa/Lurah.
- (9) Masa bakti Ketua TP PKK Desa/Kelurahan terhitung sejak pelantikan sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Desa/Lurah.
- (10) Ketua TP PKK Desa/Kelurahan menunjuk sekretaris dan bendahara.
- (11) Kelompok Kerja Pengurus TP PKK disusun bersama oleh Ketua TP PKK Desa/Kelurahan bersama dengan sekretaris dan bendahara, yang dituangkan dalam berita acara pembentukan pengurus.
- (12) Kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan kelompok PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (13) Masa bakti pengurus TP PKK dan Kelompok PKK sesuai dengan Pasal 8 ayat (1).

Bagian Kedua  
Tugas Pengurus PKK

Pasal 34

- (1) Ketua TP PKK mempunyai tugas:
- a. membina, mengoordinir dan mengarahkan kegiatan kelembagaan untuk mengoptimalkan tercapainya tujuan PKK;
  - b. menampung, menyusun rencana program kerja sesuai kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK;
  - c. memimpin pelaksanaan 10 (sepuluh) program PKK;
  - d. melakukan koordinasi dengan pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan

- e. menyampaikan laporan kegiatan dan laporan keuangan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah setiap 3 (tiga) bulan sekali dengan tembusan kepada ketua TP PKK Kecamatan.
- (2) Sekretaris TP PKK mempunyai tugas:
- a. mengadministrasikan laporan/data yang disampaikan oleh bidang-bidang dan kelompok Dasa Wisma;
  - b. memberikan saran dan pendapat kepada ketua TP PKK; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua TP PKK.
- (3) Bendahara PKK mempunyai tugas:
- a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan penerimaan keuangan, pengeluaran keuangan;
  - b. mencatat uang hasil swadaya gotong royong masyarakat; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua TP PKK.
- (4) Tugas Kelompok Kerja adalah:
- a. melaksanakan, membina dan mengoordinir kegiatan kegiatan sesuai dengan tugas bidang masing-masing;
  - b. mengadministrasikan hasil kegiatan;
  - c. menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada ketua TP PKK;
  - d. mengadakan koordinasi dengan pokja-pokja lainnya; dan
  - e. melaksanakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh ketua TP PKK.
- (5) Pengurus TP PKK melaporkan pertanggung jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. laporan pertanggungjawaban tahunan; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban akhir masa Jabatan.
- (6) TP PKK dapat melaksanakan rapat kerja sesuai dengan kebutuhannya.

### Bagian Ketiga

#### Pemberhentian Kepengurusan PKK

##### Pasal 35

- (1) Pengurus PKK berhenti atau diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. mengundurkan diri; dan/atau
  - c. diberhentikan, karena :
    - 1. berakhir masa kepengurusan;

2. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan
  3. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.
- (2) Pergantian pengurus berdasarkan loyalitas dan kapasitas serta mempertimbangkan keberlangsungan program dan kegiatan.
  - (3) Penggantian pengurus dilakukan melalui musyawarah ketua TP-PKK Desa/Kelurahan dengan pengurus PKK dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## BAB X KARANA TARUNA

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 36

- (1) Karang Taruna merupakan wadah pembinaan dan pengembangan generasi muda yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna merupakan mitra kerja yang kedudukan organisasinya berada di bawah dan berkonsultasi dengan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Pembentukan Karang Taruna berdasarkan musyawarah dan mufakat antara tokoh pemuda, tokoh masyarakat dan pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dengan difasilitasi oleh Kepala Desa/Lurah.
- (4) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam berita acara yang selanjutnya disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

### Bagian Kedua Keanggotaan dan Kepengurusan

#### Pasal 37

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel *pasif* yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun secara otomatis menjadi anggota Karang Taruna.
- (2) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri dari :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

- (3) Pengurus Karang Taruna dipilih secara musyawarah dan mufakat dan harus memenuhi persyaratan sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 ayat (2).
- (4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya pengurus Karang Taruna Desa/Kelurahan dapat membentuk unit kerja Karang Taruna di tingkat dusun, RW, RT sebagai pelaksana kegiatan Karang Taruna.
- (5) Ketua Karang Taruna mempunyai tugas:
  - a. membina, mengoordinir dan mengarahkan pengurus sehingga maksud dan tujuan Karang Taruna dapat tercapai secara optimal;
  - b. mensinergikan dan mengoordinasikan kegiatan penanggulangan masalah kesejahteraan sosial yang dihadapi generasi muda dan masyarakat yang bersifat preventif, rehabilitatif maupun pengembangan;
  - c. menampung, menyusun rencana penanggulangan masalah kesejahteraan sosial;
  - d. melakukan koordinasi komunikasi program kegiatan dan pembangunan dengan pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya; dan
  - e. menyampaikan laporan keuangan yang bersumber dari pemerintah maupun swadaya masyarakat kepada Kepala Desa/Lurah setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (6) Sekretaris Karang Taruna mempunyai tugas :
  - a. mengadministrasikan laporan/data yang disampaikan oleh seksi kepada ketua Karang Taruna;
  - b. memberikan saran dan pendapat kepada ketua Karang Taruna; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Karang Taruna.
- (7) Bendahara Karang Taruna mempunyai tugas:
  - a. menyelenggarakan pembukuan, penyusunan laporan penerimaan keuangan, pengeluaran keuangan;
  - b. mencatat uang hasil swadaya gotong royong pemuda dan masyarakat; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh ketua Karang Taruna.
- (8) Tugas seksi adalah:
  - a. melaksanakan, membina dan mengoordinir kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas seksi masing-masing;
  - b. mengadministrasikan hasil kegiatan yang dilaksanakan;
  - c. menyampaikan usul, saran dan pendapat kepada Ketua Karang Taruna;
  - d. mengadakan koordinasi dengan seksi-seksi lainnya; dan
  - e. melaksanakan perintah atau tugas-tugas yang diberikan oleh ketua Karang Taruna.
- (9) Ketua Karang Taruna bersama sekretaris dan bendahara menyusun uraian tugas seksi.

- (10) Pengurus Karang Taruna melaporkan pertanggungjawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. laporan pertanggungjawaban tahunan; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Karang Taruna.
- (11) Ketua Karang Taruna dapat melaksanakan rapat kerja sesuai dengan kebutuhannya.
- (12) Selain kepengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dibentuk Majelis pertimbangan Karang Taruna yang merupakan wadah nonstruktural yang berwenang memberi saran dan pertimbangan kepada pengurus Karang Taruna serta memberi akses/kemudahan demi kemajuan Karang Taruna.
- (13) Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (12) terdiri dari unsur:
  - a. mantan pengurus;
  - b. tokoh agama;
  - c. tokoh masyarakat;
  - d. tokoh adat;
  - e. pemerintah daerah; dan/atau
  - f. pelaku usaha.
- (14) Majelis Pertimbangan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (12) memiliki kepengurusan terdiri dari:
  - a. ketua;
  - b. sekretaris; dan
  - c. anggota.

### Bagian Ketiga Tugas dan Fungsi

#### Pasal 38

- (1) Karang Taruna mempunyai tugas pokok antara lain:
  - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
  - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna melaksanakan fungsi :
  - a. pelaksanaan administrasi dan manajerial, merupakan penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi kesejahteraan sosial Karang Taruna;



- b. pelaksanaan fasilitasi, merupakan upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. pelaksanaan mediasi, merupakan upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi merupakan upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/ atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, merupakan upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;
- f. pelaksanaan motivasi, merupakan upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- g. pendampingan, merupakan upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan kesejahteraan sosial; dan
- h. peloporan, merupakan upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial dan pengembangan generasi muda.

#### Bagian Keempat

#### Kepanitiaan dan Pencalonan Pengurus Karang Taruna

#### Pasal 39

- (1) Panitia pemilihan ketua Karang Taruna dibentuk melalui musyawarah antara Kepala Desa/Lurah, pengurus RW dan tokoh-tokoh pemuda setempat yang jumlahnya proporsional berdasarkan jumlah RW.
- (2) Panitia pemilihan ketua Karang Taruna ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (3) Susunan panitia pemilihan ketua Karang Taruna terdiri dari:
  - a. penanggung jawab : tokoh masyarakat
  - b. ketua : tokoh Pemuda
  - c. sekretaris : tokoh Pemuda
  - d. anggota : sesuai kebutuhan
- (4) Tugas panitia pemilihan ketua Karang Taruna antara lain :
  - a. membuat jadwal dan tahapan pemilihan ketua Karang Taruna;
  - b. menyusun tata tertib Pemilihan;
  - c. mengumumkan informasi pemilihan ketua Karang Taruna kepada masyarakat;
  - d. membuka dan menerima pendaftaran;

- e. menerima, meneliti, menyeleksi berkas persyaratan bakal calon;
- f. menetapkan calon ketua Karang Taruna;
- g. melaksanakan musyawarah pemilihan ketua Karang Taruna; dan
- h. menyusun berita acara dan melaporkan hasil musyawarah.

#### Bagian Kelima

#### Musyawarah Pemilihan Ketua Karang Taruna

#### Pasal 40

- (1) Musyawarah pemilihan ketua Karang Taruna dilaksanakan oleh panitia pemilihan jika hanya terdapat 1 (satu) orang calon maupun lebih.
- (2) Musyawarah diikuti oleh peserta yang terdiri dari, tokoh masyarakat, pengurus Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan tokoh pemuda setempat.
- (3) Musyawarah dapat dilaksanakan dengan kehadiran minimal 50% (lima puluh persen) ditambah satu dari jumlah peserta.
- (4) Jika kehadiran peserta musyawarah tidak mencapai kuorum maka musyawarah tetap dilanjutkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir berdasarkan kesepakatan peserta musyawarah.
- (5) Musyawarah dilaksanakan dengan tahapan atau proses yang sederhana untuk mencapai keputusan musyawarah untuk mufakat.
- (6) Dalam hal pelaksanaan musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak tercapai maka proses pemilihan dapat dilaksanakan dengan cara pemungutan suara.
- (7) Dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) penentuan ketua Karang Taruna terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari para calon.
- (8) Sekretaris dan bendahara ditunjuk oleh ketua Karang Taruna terpilih sedangkan seksi-seksi disusun oleh ketua Karang Taruna terpilih bersama sekretaris dan bendahara yang dituangkan dalam berita acara pembentukan pengurus.
- (9) Berita acara musyawarah pemilihan ditandatangani oleh panitia, para calon serta disampaikan oleh ketua Panitia kepada Kepala Desa/Lurah paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pemilihan.
- (10) Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (9) Kepala Desa/Lurah menetapkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pengurus Karang Taruna.

- (11) Keputusan Kepala Desa/Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (10) disampaikan pada acara pelantikan pengurus Karang Taruna oleh Kepala Desa/Lurah paling lambat 15 (lima belas) hari sejak tanggal ditetapkannya Keputusan.

#### Pasal 41

- (1) Apabila dalam tahap pencalonan, tidak terdapat calon yang mendaftarkan, maka Kepala Desa/Lurah menetapkan ketua sementara Karang Taruna dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan terpilihnya Ketua Karang Taruna.
- (2) Ketua sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas Pengurus Karang Taruna dan mempersiapkan pemilihan ketua Karang Taruna.

#### Bagian Keenam

#### Pemberhentian dan Penggantian Pengurus

#### Pasal 42

- (1) Pengurus Karang Taruna berhenti atau diberhentikan karena:
- a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan, karena :
    1. pindah tempat domisili;
    2. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi;
    3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
    4. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
    5. melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas :
- a. pemberhentian ketua; dan
  - b. pemberhentian anggota pengurus.
- (3) Pemberhentian ketua Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditindaklanjuti dengan pengangkatan ketua sementara Karang Taruna oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan berita acara musyawarah yang diselenggarakan oleh Kepala Desa/Lurah bersama pengurus, ketua Lembaga Kemasyarakatan lainnya dan tokoh pemuda.
- (4) Ketua sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan terpilihnya ketua Karang Taruna antar waktu.
- (5) Ketua sementara melaksanakan tugas sebagai ketua Karang Taruna dan mempersiapkan pemilihan ketua Karang Taruna antar waktu.

- (6) Masa bakti ketua Karang Taruna antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meneruskan masa bakti ketua Karang Taruna.
- (7) Proses pemilihan ketua Karang Taruna antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 39, dan Pasal 40.
- (8) Penggantian pengurus Karang Taruna selain ketua dilakukan melalui musyawarah antara pengurus dengan Kepala Desa/Lurah yang diberitaacitakan untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.
- (9) Dalam hal sisa masa bakti ketua Karang Taruna kurang dari 1 (satu) tahun, maka sekretaris Karang Taruna merangkap mengisi kekosongan jabatan ketua Karang Taruna sampai dengan masa bakti kepengurusan berakhir.
- (10) Pengurus Karang Taruna melaporkan pertanggung jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat dalam forum musyawarah tingkat Desa/Kelurahan yang dihadiri oleh Kepala Desa/Lurah, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. laporan pertanggungjawaban tahunan; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan Karang Taruna.

## BAB XI POSYANDU

### Bagian Kesatu Pembentukan

#### Pasal 43

- (1) Posyandu dibentuk dari, oleh dan untuk masyarakat sebagai wadah pemberdayaan dan layanan masyarakat di bidang kesehatan dan integrasi layanan sosial dasar lainnya.
- (2) Integrasi layanan sosial dasar lainnya di Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan upaya mensinergikan berbagai layanan yang dibutuhkan masyarakat meliputi perbaikan kesehatan dan gizi, pendidikan dan perkembangan anak, peningkatan ekonomi keluarga, ketahanan pangan keluarga dan kesejahteraan sosial.
- (3) Pembentukan Posyandu bersifat fleksibel, dikembangkan sesuaikan dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.
- (4) Lokasi Posyandu :
  - a. Posyandu berada di tingkat RW; dan
  - b. apabila berdasarkan pertimbangan atas kondisi tertentu antara masyarakat dan Desa/kelurahan, Posyandu dapat berada di tingkat RT.

- (5) Posyandu dibentuk berdasarkan musyawarah yang diselenggarakan oleh Kepala Desa/Lurah dengan peserta ketua RW, ketua RT, tokoh masyarakat, pokja Posyandu Desa/Kelurahan dan pokjanel Posyandu Kecamatan serta dengan mengundang Kepala Puskesmas setempat.
- (6) Hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dituangkan dalam berita acara untuk selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah.

## Bagian Kedua Kedudukan dan Sasaran

### Paragraf Kesatu Kedudukan

#### Pasal 44

- (1) Posyandu merupakan mitra kerja yang kedudukan organisasinya berada di bawah dan berkoordinasi dengan Kepala Desa/Lurah melalui RW.
- (2) Kedudukan Posyandu dalam wilayah Desa/Kelurahan dan RW adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Desa/Kelurahan.
- (3) Kedudukan Posyandu terhadap pokja Posyandu Desa/Kelurahan adalah sebagai satuan organisasi yang mendapat binaan aspek administratif, keuangan, dan program dari pokja Posyandu.
- (4) Kedudukan Posyandu terhadap Lembaga Kemasyarakatan lainnya bersifat kemitraan.
- (5) Kedudukan Posyandu terhadap Puskesmas adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan yang secara teknis medis dibina oleh Puskesmas.
- (6) Kedudukan Posyandu pada kegiatan layanan sosial dasar lainnya adalah sebagai wadah pemberdayaan masyarakat yang secara teknis dibina oleh instansi terkait.

### Paragraf Kedua Sasaran

#### Pasal 45

Sasaran Posyandu adalah seluruh masyarakat diutamakan yaitu untuk bayi, anak balita, ibu hamil, ibu nifas, ibu menyusui, lanjut usia serta pasangan usia subur.

Bagian Ketiga  
Tujuan Pembentukan Posyandu

Pasal 46

Tujuan Posyandu antara lain:

- a. menunjang percepatan penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Anak Balita (AKABA), angka kematian kasar (AKK) dan angka kesakitan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia di wilayah Desa/Kelurahan melalui upaya pemberdayaan masyarakat;
- b. meningkatkan peran masyarakat dalam penyelenggaraan upaya kesehatan dasar, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, AKABA, angka kematian kasar (AKK) dan angka kesakitan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia;
- c. meningkatkan peran pemerintah Desa/Kelurahan dan Lembaga kemasyarakatan dalam penyelenggaraan Posyandu, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, AKABA, angka kematian kasar (AKK) dan angka kesakitan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia; dan
- d. meningkatkan cakupan dan jangkauan pelayanan kesehatan dasar dan layanan sosial dasar lainnya, terutama yang berkaitan dengan penurunan AKI, AKB, AKABA angka kematian kasar (AKK) dan angka kesakitan dalam rangka peningkatan indeks pembangunan manusia.

Bagian Keempat  
Struktur Posyandu

Pasal 47

- (1) Struktur Kepengurusan Posyandu minimal terdiri atas :
  - a. ketua;
  - b. sekretaris;
  - c. bendahara; dan
  - d. anggota.
- (2) Program dan kegiatan yang berasal dari perangkat daerah terkait integrasi layanan sosial dasar lainnya yang melibatkan posyandu agar menyesuaikan dengan struktur posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam melaksanakan tugas Ketua Posyandu dibantu oleh pengurus lainnya yang berasal dari anggota masyarakat setempat yang dipilih dari dan oleh masyarakat yang mau dan mampu bekerja bersama dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan secara sukarela.

- (4) Pengurus Posyandu melaporkan pertanggung jawaban secara tertulis atas pelaksanaan tugasnya kepada masyarakat, dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. laporan pertanggungjawaban tahunan; dan
  - b. laporan pertanggungjawaban akhir masa Jabatan Pengurus Posyandu.
- (5) Ketua Posyandu dapat melaksanakan rapat kerja sesuai dengan kebutuhannya.

#### Bagian Kelima

#### Kepanitiaan dan Pemilihan Ketua Posyandu

#### Pasal 48

- (1) Musyawarah pemilihan ketua Posyandu dapat dilaksanakan dengan tahapan yang sederhana yaitu dengan musyawarah untuk mufakat dari kepala keluarga setempat sebagai peserta.
- (2) 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, ketua Posyandu mengirimkan surat kepada Kepala Desa/Lurah dengan tembusan kepada ketua RW tentang berakhirnya masa bakti pengurus Posyandu.
- (3) Kepala Desa/Lurah memerintahkan ketua RW bersama pengurus Posyandu dan tokoh masyarakat setempat mengadakan musyawarah pembentukan panitia pemilihan ketua Posyandu dan dituangkan dalam berita acara pembentukan panitia pemilihan ketua Posyandu.
- (4) 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti, ketua Posyandu menyelenggarakan rapat musyawarah dengan mengundang ketua Lembaga kemasyarakatan lainnya, tokoh masyarakat dan pengurus Posyandu dengan agenda penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.
- (5) Panitia pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan melalui Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan masa tugas paling lama 3 (tiga) bulan.
- (6) Susunan panitia pemilihan ketua posyandu terdiri dari :
  - a. penanggung jawab : ketua RW
  - b. Ketua : tokoh masyarakat
  - b. sekretaris : tokoh masyarakat
  - c. anggota : sesuai kebutuhan
- (7) Tugas panitia pemilihan ketua Posyandu antara lain :
  - a. membuat jadwal dan tahapan pemilihan ketua Posyandu;
  - b. menyusun tata tertib pemilihan ketua Posyandu;
  - c. mengumumkan informasi pemilihan ketua Posyandu kepada masyarakat;
  - d. membuka dan menerima pendaftaran;
  - e. menerima, meneliti, menyeleksi berkas persyaratan bakal calon;

- f. menetapkan calon ketua Posyandu;
- g. melaksanakan musyawarah pemilihan ketua Posyandu; dan
- h. menyusun berita acara dan melaporkan hasil musyawarah.

#### Pasal 49

- (1) Musyawarah pemilihan dilaksanakan dengan mengundang seluruh kepala keluarga di wilayah setempat sebagai peserta musyawarah.
- (2) Musyawarah dilaksanakan apabila dihadiri oleh peserta musyawarah paling sedikit 50% (lima puluh persen) ditambah 1 (satu) dari peserta musyawarah yang diundang.
- (3) Jika kehadiran peserta musyawarah tidak mencapai kuorum maka musyawarah tetap dilanjutkan sesuai dengan jumlah peserta yang hadir berdasarkan hasil kesepakatan peserta musyawarah.
- (4) Peserta musyawarah yang tidak dapat hadir dapat diwakili oleh anggota keluarga inti lainnya yang sudah berusia 17 (tujuh belas) tahun atau sudah menikah.
- (5) Apabila musyawarah untuk mufakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (1) tidak dapat dicapai, maka proses pemilihan dapat dilaksanakan melalui pemungutan suara.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) penentuan ketua Posyandu terpilih didasarkan pada perolehan suara terbanyak dari para calon dan dituangkan dalam berita acara.
- (7) Sekretaris dan bendahara ditunjuk oleh ketua Posyandu terpilih sedangkan Anggota disusun oleh ketua Posyandu terpilih bersama sekretaris dan bendahara yang dituangkan dalam berita acara pembentukan pengurus.
- (8) Berita acara hasil musyawarah pemilihan ditandatangani oleh panitia, para calon dan ketua RW serta disampaikan ketua panitia kepada Kepala Desa/Lurah dengan surat pengantar dari ketua RW paling lambat 7 (tujuh) hari setelah musyawarah pemilihan.
- (9) Kepala Desa/Lurah menerbitkan Keputusan Kepala Desa/Lurah tentang pengesahan pengurus Posyandu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja hari sejak diterimanya berita acara musyawarah pemilihan.
- (10) Pengurus Posyandu dilantik oleh Kepala Desa/Lurah.

#### Bagian Keenam

#### Penyelenggaraan Posyandu

#### Pasal 50

- (1) Kegiatan Posyandu diselenggarakan oleh kader Posyandu.
- (2) Keanggotaan kader Posyandu melekat selama yang bersangkutan :
  - a. masih berdomisili di wilayah setempat; dan



- b. masih aktif terlibat dalam kegiatan Posyandu.
- (3) Kegiatan Posyandu dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (4) Tempat penyelenggaraan Posyandu berada pada lokasi yang mudah dijangkau oleh masyarakat.
- (5) Kegiatan Posyandu terdiri dari:
  - a. kegiatan utama;
  - b. kegiatan pengembangan; dan
  - c. kegiatan integrasi layanan sosial dasar lainnya.
- (6) Pelaksanaan kegiatan Posyandu berpedoman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Bagian Ketujuh

#### Pemberhentian Kepengurusan dan Keanggotaan Posyandu

##### Pasal 51

- (1) Pengurus Posyandu berhenti atau diberhentikan:
  - a. meninggal dunia;
  - b. atas permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan, karena :
    - 1. pindah tempat domisili;
    - 2. tidak aktif menjalankan tugas dan fungsi;
    - 3. tidak lagi memenuhi syarat sebagai pengurus;
    - 4. melakukan perbuatan tercela; dan/atau
    - 5. melanggar peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.
- (2) Pemberhentian pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan atas:
  - a. pemberhentian ketua Posyandu; dan
  - b. pemberhentian anggota Pengurus Posyandu.
- (3) Pemberhentian ketua Posyandu ditindaklanjuti dengan pengangkatan ketua sementara Posyandu oleh Kepala Desa/Lurah berdasarkan berita acara musyawarah yang diselenggarakan oleh ketua RW bersama pengurus dan kader.
- (4) Ketua sementara Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa/Lurah dengan masa jabatan paling lama 6 (enam) bulan atau sampai dengan terpilihnya ketua Posyandu antar waktu.
- (5) Ketua sementara Posyandu melaksanakan tugas-tugas ketua Posyandu serta mempersiapkan pemilihan ketua Posyandu antar waktu.
- (6) Proses pemilihan ketua Posyandu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 48 dan Pasal 49.

- (7) Masa bakti ketua Posyandu antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meneruskan masa bakti ketua Posyandu.
- (8) Penggantian pengurus Posyandu selain ketua dilakukan melalui musyawarah antara pengurus dengan ketua RW dan kader yang di berita acarakan serta disampaikan kepada Kepala Desa/Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala/Lurah.
- (9) Dalam hal sisa masa bakti ketua Posyandu kurang dari 1 (satu) tahun, maka sekretaris Posyandu merangkap mengisi kekosongan jabatan ketua Posyandu sampai dengan masa bakti kepengurusan berakhir.
- (10) Setiap berakhir masa bakti pengurus Posyandu atau terjadi pemberhentian/pergantian, pengurus wajib mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada masyarakat.

## BAB XII PENDANAAN

### Pasal 52

- (1) Sumber pendanaan LKD/LKK dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan belanja daerah kota, anggaran pendapatan belanja desa, dana swadaya masyarakat, bantuan swasta, dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal LKD/LKK akan menghimpun dana/sumbangan kepada masyarakat wajib berkoordinasi dengan LKD/LKK lainnya dengan persetujuan tertulis dari Kepala Desa/Lurah.

## BAB XIII HUBUNGAN KERJA

### Pasal 53

- (1) Hubungan kerja LKD/LKK dengan Kepala Desa/Lurah bersifat kemitraan.
- (2) Hubungan kerja LKD/LKK dengan lembaga kemasyarakatan lainnya bersifat koordinatif/ konsultatif.
- (3) Hubungan kerja LKD/LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.
- (4) Hubungan kerja LKD/LKK antar Desa/kelurahan bersifat kemitraan setelah mendapat persetujuan Camat.

BAB XIV  
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemberdayaan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK sebagai mitra Desa/Kelurahan.
- (2) Camat melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK sebagai mitra Pemerintah Desa di Desa dan Lurah di Kelurahan.
- (3) Kepala Desa/Lurah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pembentukan, pemberdayaan dan pendayagunaan LKD/LKK sebagai mitra di Desa/Kelurahan.
- (4) Pembinaan dan pengawasan meliputi:
  - a. memberikan bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan serta pemberdayaan LKD/LKK;
  - b. melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan LKD/LKK;
  - c. menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan bagi pengurus LKD/LKK; dan
  - d. memberikan penghargaan atas prestasi yang dilaksanakan LKD/LKK.

BAB XV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Pengurus LKD/LKK yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Wali Kota ini, tetap diakui keberadaannya sebagai LKD/LKK dan menjalankan tugas sampai dengan masa baktinya berakhir sesuai dengan Keputusan pengangkatannya.

BAB XVI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar  
pada tanggal 27 Desember 2021  
WALI KOTA BANJAR,

ttd

ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar  
pada tanggal 27 Desember 2021  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd

ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 99

Sesungguhnya dengan aslinya,  
**KEPALA BAGIAN HUKUM,**  
  
**WAJAN SETIAWAN, SH.,M.Si**  
NIP. 19701105 200312 1 007